



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Penged Pemeinisthan, E. Pns: Ur. Ing. B.J. Hulebe Desa Ularu Karamatan Suwawa
Wabone: Hup Alimabig Gombolohangkab go 19

GRATIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 303/DPMP/BB/IC/00628V/2026

TENTANG

PERBETUJUAN IZIN OPERASIONAL PAUD

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PTSP

Menimbang

- Berada Desa Tingkohubu Timur telah memiliki Pandalutan Anak Ularu Otur namun belum memiliki izin Operasional;
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian berdas dan penyusunan lapangan maka Lembaga Pendidikan TK PELITA Desa Tingkohubu Timur Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dihalauud pada poin a dan b diatas perlu diterbitkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendidikan Berbasis Terintegrasi; serta Undang-Undang Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Bupati Bone Bolango No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Penetapan dan Non Penetapan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mempertahatkan

Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 400.3/OIK/BB/BB/288V/2026 tanggal 13 April 2026 Tentang pertimbangan Teknis Penetapan Izin OPERASIONAL PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan IZIN OPERASIONAL PAUD kepada

Nama Lembaga TK PELITA

Lokasi Desa/Kel. Tingkohubu Timur Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo

Penanggung jawab ERLIN SUMA, S.Pd

KBLI

NPSN 40502036

KEDUA

Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak : di tetapkan, sampai dengan 14 APRIL 2029 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Suwawa

Pada tanggal 14 April 2026

KEPALA DINAS

Dr. DIAN SUSILO RAHARDJO TJARBOS, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 197301071993021001

Tembusan

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango
- Arlo